



SIN LARDI, S.Pd., M.Hi.
LURAH BEDOYO

PERATURAN KALURAHAN BEDOYO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

**PEMERINTAH KALURAHAN BEDOYO
KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

2026



LEMBARAN KALURAHAN BEDOYO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor :7

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN BEDOYO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BEDOYO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BEDOYO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

- 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor);
 20. Peraturan Desa Bedoyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bedoyo Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Desa Bedoyo Tahun 2022 Nomor 3) ;
 21. Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bedoyo Tahun 2019 Nomor 3);
 22. Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bedoyo Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEDOYO

Dan

LURAH BEDOYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN BEDOYO TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bedoyo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.195.217.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.953.404.190,90
Surplus/Defisit	Rp	241.813.409,10,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	159.910.590,90
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	401.724.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(241.813.409,10)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Bedoyo

Ditetapkan di : Bedoyo

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Bedoyo

Pada tanggal : 31 Desember 2025

CARIK

SUPANTO

LEMBARAN KALURAHAN BEDOYO NOMOR 7 TAHUN 2025



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
PEMERINTAH KALURAHAN BEDOYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦗꦺꦴꦤꦗꦏꦶꦢꦸꦭ

Bedoyo Kidul, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, 55892

Telepon: 081215690016

Posel : desabedoyo@gmail.com, Laman: desabedoyo.gunungkidulkab.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEDOYO
DAN
LURAH BEDOYO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BEDOYO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : 07 TAHUN 2025 (Kalurahan)
NOMOR : 07 / KPTS / BPKal / 2025 (BPKal)

Pada hari Senin tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima di Balai Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, pada acara sidang bersama BPKal Kalurahan Bedoyo, menyetujui bersama terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Kalurahan Bedoyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan ini dibuat di Bedoyo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bedoyo dan Lurah Bedoyo.

Badan Permusyawaratan
Kalurahan Bedoyo

ARYANTO

Lurah Bedoyo

LARDI

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 15 Desember 2021
 Tempat : RM Bcahe DW
 Acara : Penetapan APBKAI TA 2022

No.	Nama	Alamat	Unsur	Tanda Tangan
1	SUMARDI, S.Pd.,M.Pd	Bedoyo wetan	Pamong	1
2	Aji Fajar H	Bedoyo Lor	Pamong	2
3	Fajri Dwi W	Bedoyo Lor	Pamong	3
4	Dedy Cika P	B. Kulon	Banustak	4
5	SUDHAYAHANU	B. Kulon	Banustak	5
6	Syamsu	Bedoyokulon	Pamong	6
7	Arif Purwono	Ngrombo	Pamong	7
8	Supardi	Ngrombo	Banustak	8
9	Dwi Iestari	Bedoyo Wetan	Pamong	9
10	Goduli Purnama	Ngulasombo	Pamong	10
11	Suharti	Ngulasombo	Banustak	11
12	Junaidi	Ngulasombo	Banustak	12
13	SUTRANG	Bedoyo Kulon	Banustak	13
14	Eryanto	Surubendo	Pamong	14
15	Gianita	Genit	Pamong	15
16	SUGITA	B. WETAN	Pamong	16
17	Baryanta	B. Kidul	Pamong	17
18	Anjar Prastyo	B. Wetan	Pamong	18
19	R. Istijanto	Surubendo	Staf	19
20	Donang P.	Ngrombo	Banustak	20
21	Anggita Winda A.	Surubendo	Pamong	21
22	Wiwim Diniati	Bedoyo Kidul	Pamong	22
23	Gi Jarno	B. Kulon	TKL	23
24	Dwi Nuryanto	Bedoyo Kulon	Pamong	24
25	Supanto	Surubendo	Pamong	25
26	SURABI	Bedoyo Lor	Banustak	26
27	Arif Suharno	Pringkuwang	Banustak	27
28	Praptali	Bedoyo Lor	TKL	28
29	Tumin	Surubendo	Banustak	29
30	Patna P	B. Kidul	TKL	30



SUMARDI, S.Pd.,M.Pd.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
PEMERINTAH KALURAHAN BEDOYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦗ
ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦧꦺꦢꦺꦴ

Alamat : Bedoyo Kidul,001/006, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, 55892. Email : desabedoyo@gmail.com
.gunungkidulkab.go.id

Nomor : 100.1.8.1/337/2025

Bedoyo, 19 Desember 2025

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Lembar

Perihal : PERMOHONAN EVALUASI
APBKal TAHUN 2026

Kepada:
Yth. PANEWU PONJONG
Di
Ponjong

Dengan hormat,

Bersama surat ini diberitahukan bahwa Pemerintah Kalurahan Bedoyo telah melaksanakan Sidang bersama Bamuskal membahas tentang APBKal Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada hari Jum'a Senint, tanggal 15 Desember 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kalurahan Bedoyo mengajukan permohonan Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor : 7 Tahun 2025 tentang . Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 7 Tahun 2025 tentang .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bedoyo Tahun Anggaran 2026
2. Rancangan Peraturan Lurah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bedoyo Tahun Anggaran 2026.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas terkabulnya disampaikan terima kasih.



Lurah Bedoyo,

SULARDI. S.Pd MPd,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KABUPATEN BEDOYO
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis Akun : **AKUN DESA**

KODE KEM	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	246.061.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.878.550.600,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	70.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.195.411.600,00	
0.	BELANJA		
0.1	Belanja Pegawai	700.210.228,00	
0.2	Belanja Barang dan Jasa	740.015.734,00	
0.3	Belanja Modal	307.876.230,00	
0.4	Belanja Tidak Terduga	46.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.855.404.190,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	341.813.400,10	
0.	PEMBIAYAAN		
0.1	Penerimaan Pembiayaan	150.010.500,00	
0.1.1	Silpa Tahun Sebelumnya	150.010.500,00	
0.2	Pengeluaran Pembiayaan	401.724.000,00	
0.2.2	Penyertaan Modal Desa	150.724.000,00	
0.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	241.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(241.813.400,10)	
	BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 LURAH
 BEDOYO
 KAPANEWON PONJONG
 31 December 2025
 S.Pd., M.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BEDOYO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	245.861.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.878.558.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	70.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.195.217.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.188.923.721,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	969.057.213,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.150.000,00	ADD, DLL, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.150.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	635.659.550,00	ADD, DLL, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	635.659.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.210.736,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.210.736,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	102.730.187,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.730.187,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.914.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.914.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.700.000,00	DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.031.800,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.031.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.660.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.660.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	101.648.008,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.044.800,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.044.800,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	32.791.208,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	32.791.208,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	17.599.500,00	PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	17.599.500,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	30.850.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	30.850.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.512.500,00	ADD, DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.512.500,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.850.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.808.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.400.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.746.000,00	PBH, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.746.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	2.962.500,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.962.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.700.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	87.410.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.700.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.660.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.200.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.000.000,00	DOS, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.950.000,00	DOS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	35.325.000,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.325.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.275.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.275.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.200.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.100.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.000.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	2.200.000,00	DLL
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	10.800.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>475.967.150,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.800.000,00	DOS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	31.568.070,00	PAD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.568.070,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	12.100.000,00	PAD
3.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	7.370.000,00	PAD
3.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.370.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	68.625.032,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	4.900.000,00	PBH
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	59.789.840,00	PAD
3.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.05	5.3	Belanja Modal	54.789.840,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.935.192,00	PBH
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.935.192,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.850.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD, PMI, LPMD	1.600.000,00	PAD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.100.000,00	PAD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5.150.000,00	PAD
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.200.000,00	PAD
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	11.800.000,00	PAD
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>43.500.211,90</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.043.211,90	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.043.211,90	DLL
4.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.043.211,90	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.587.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.587.500,00	PAD, PBP
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.587.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.977.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.977.500,00	DLL
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.977.500,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.920.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	1.920.000,00	DLL
4.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.574.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.574.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.574.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	22.398.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milk Desa	12.553.000,00	DLL
4.7.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.553.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	9.845.000,00	PBH
4.7.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.845.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	46.500.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.953.404.190,90	
		SURPLUS / (DEFISIT)	241.813.409,10	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	159.910.590,90	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	401.724.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(241.813.409,10)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

